

# *TERLANGGARNYA HAK PEREMPUAN ATAS RASA AMAN*

Hasil  
Pemantauan  
Hak Perempuan  
atas Rasa Aman  
di Transportasi  
Publik



# Daftar isi

*TERLANGGARNYA*  
HAK PEREMPUAN ATAS RASA AMAN

Hasil  
Pemantauan  
Hak Perempuan  
atas Rasa Aman  
di Transportasi  
Publik

hal :

- 1** **LATAR**  
*BELAKANG*
- 3** **TEMUAN**  
*PEMANTAUAN*  
*PEREMPUAN*
- 7** **KETIDAKMAMPUAN**  
*NEGARA MENJAMIN*  
*PERLINDUNGAN HAK*  
*PEREMPUAN ATAS*  
*RASA AMAN*
- 10** **KESIMPULAN**  
*DAN REKOMENDASI*

@ 2016

**Solidaritas Perempuan Jabotabek**  
Jln. Kemuning VI No. 83 RT 015 RW 06  
Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta  
Selatan 12510



## A. Latar Belakang

### JAMINAN HAK ATAS RASA AMAN

❖ **Konstitusi Republik Indonesia/Undang-undang Dasar 1945**

❖ **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)**

❖ **Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984)**

❖ **UU No. 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia**

Pasal 30: *Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.*

Pasal 35: *Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.*

❖ **Kovenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik (diratifikasi melalui UU No. 12 tahun 2005)**

Pasal 9 ayat (1): *Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.*

Setiap perempuan memiliki hak atas kehidupan yang aman dan nyaman, dimana kehidupan yang bebas dari kekerasan. Namun, faktanya kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi di Indonesia. Meski Indonesia telah memiliki sejumlah kebijakan yang menjamin hak-hak perempuan, dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, nyatanya perempuan masih sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan baik di ruang domestik maupun publik. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2015 terdapat setidaknya 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 69 persen dari total keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak aman bahkan di rumahnya sendiri.

Begitu juga di ranah publik, perempuan tidak terlepas dari kerentanan terhadap kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Berbagai kasus kekerasan seksual terjadi di berbagai tempat, dari angkutan umum hingga institusi pendidikan. Situasi ini juga terjadi pada perempuan yang tinggal di kota besar, salah satunya DKI Jakarta. Lembaga Thomson Reuters Foundation, berkolaborasi dengan lembaga survei YouGov, merilis daftar peringkat kota dengan transportasi paling berbahaya untuk perempuan, pada Kamis, 17 Maret 2016. Survei tersebut menempatkan Jakarta berada di peringkat lima di dunia sebagai kota yang memiliki transportasi tidak aman untuk perempuan<sup>1</sup>. Dari Tahun 2011 sampai 2016, setidaknya terjadi 9 kasus pelecehan seksual di angkutan umum yang mencuat di media. Polda Metro Jaya mencatat ada 31 kasus kekerasan seksual di transportasi publik pada 2012. Sedangkan PT KAI mencatat ada 13 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sepanjang Januari-November 2013. Kasus-kasus tersebut hanya sebagian dari banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan

---

<sup>1</sup> <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=26&date=2016-03-30>

yang terjadi di berbagai macam transportasi publik yang tidak dilaporkan dan tidak diketahui.

Walaupun pemerintah DKI Jakarta telah memiliki program di sejumlah transportasi publik untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan di transportasi publik. Namun, hal ini tidak cukup menjawab persoalan kerentanan perempuan di transportasi publik terhadap kekerasan, terutama kekerasan seksual. Berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di transportasi publik, menunjukkan perempuan masih mengalami ketidakamanan di ranah publik, yang selama ini kerap diabaikan. Persoalan tersebut penting untuk menjadi perhatian serius pemerintah. Sayangnya, sampai saat ini belum ada sistem negara yang dibangun untuk menjamin perlindungan hak perempuan atas rasa aman.

Berdasarkan situasi tersebut, Solidaritas Perempuan komunitas Jabotabek mengembangkan inisiatif sistem pemantauan perempuan komunitas yang terintegrasi dengan web-system data sebagai ruang bagi perempuan dalam menyampaikan situasi yang dialami maupun yang dilihat terkait rasa aman perempuan di transportasi publik dan sebagai media untuk mendesak pemerintah membangun system keamanan bagi perempuan pengguna transportasi publik.


## **B. Temuan Pemantauan Perempuan**

Solidaritas Perempuan Komunitas Jobotabek pada November-Februari 2015 melakukan pemantauan terhadap hak perempuan atas rasa aman dalam mengakses transportasi publik di wilayah Jakarta. Pemantauan dilakukan bersama 1.135 perempuan di lima wilayah yakni Cilincing, Koja, Penjaringan – Jakarta Utara, Tebet – Jakarta Selatan, dan Kebon Jeruk – Jakarta Barat yang selama ini menggunakan transportasi publik, seperti kopaja dan metromini. Pemantauan dilakukan dengan metode survey yang

terintegrasi dengan web-system data melalui Diskusi Kampung dan Penyebaran Kuisisioner. Hasil pengisian kuisisioner dikirimkan melalui sms/pesan singkat.


Pemantauan yang diselenggarakan selama kurang lebih empat bulan (November 2015 – Februari 2016) tersebut menghasilkan berbagai temuan sebagai berikut:

### 1. Rasa Aman bagi Perempuan



Berdasarkan pengalaman perempuan, baik terkait kasus kekerasan seksual maupun penanganannya, 841 responden mengatakan transportasi publik yakni metromini dan kopaja tidak aman dan sebanyak 165 responden menyatakan sangat tidak aman. Atau dapat juga dikatakan 88,64% masyarakat di 5 wilayah di Jakarta tidak mendapatkan dan merasa aman saat mengakses transportasi publik, dan hanya 0,62% responden yang menyatakan aman.


## 2. Kekerasan Seksual terhadap Perempuan



Berbagai bentuk ancaman dan tindak kekerasan dialami perempuan dalam transportasi publik. Sebanyak 59% pemantau menyatakan pernah mengalami ataupun terancam mengalami kekerasan seksual di transportasi publik yakni kopaja dan metromini. Kekerasan atau ancaman kekerasan yang mereka alami antara lain, 18 kasus eksibisionis, 78 pelecehan seksual, 4 kasus perkosaan, 291 sentuhan cabul yang melecehkan, dan 278 mengalami tatapan yang membuat tidak nyaman. Lebih dari 50% merupakan angka tinggi, dan menunjukkan bahwa mayoritas perempuan yang menggunakan transportasi publik mengalami atau terancam kekerasan seksual.


### 3. Respon Negara Terhadap Kasus Kekerasan Seksual

Persoalan tersebut, sebagian pemantau melaporkan kepada aparat penegak hukum untuk mendapatkan keadilan. Namun sayangnya, masih banyak pengguna transportasi publik yang mengalami kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya.



Data diatas menunjukkan bahwa sebanyak 73,22%, atau mayoritas dari kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di dalam transportasi publik tidak dilaporkan. Hal ini terkait dengan temuan lainnya, bahwa perempuan tidak pernah mendapatkan informasi mengenai mekanisme pengaduan yang dapat ditempuh apabila mengalami kekerasan seksual di transportasi publik, sebagaimana dapat dilihat dari data di bawah ini.

## Apakah Anda Pernah mendapat informasi pengaduan



Sebanyak 78.9% perempuan menyatakan tidak pernah mendapat informasi terkait dengan layanan pelaporan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di transportasi publik. Data lainnya menunjukkan, bahwa banyak dari laporan yang diajukan tidak mendapat respon atau tidak ditindaklanjuti.

### C. Ketidakmampuan Negara Menjamin Perlindungan Hak Perempuan atas Rasa Aman

Dari pemantauan yang dilakukan, 88,15% responden menyatakan transportasi publik Jakarta sangat buruk tingkat keamanannya. Banyak responden yang mengalami kekerasan, ataupun ancaman kekerasan seksual, seperti Ekshibisionis atau pelaku yang memperlihatkan alat kemainnya kepada korban, Pelecehan Verbal (kata-kata, siulan, dll), Pemerkoasaan, sentuhan fisik (dicolek, dipegang) serta tatapan yang membuat tidak nyaman. Hal ini menunjukkan ketidakamanan perempuan di ranah publik, khususnya transportasi publik. Pandangan

masyarakat yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek yang dapat dikuasai atau dimiliki, menjadikan ketimpangan gender masih sebagai persoalan mendasar. Hal tersebut membuat perempuan sangat rentan mendapat kekerasan, karena laki-laki atau pihak yang lain merasa berhak untuk menguasai perempuan. Ketika perempuan dianggap lemah sehingga rentan menjadi korban, pelaku tidak segan-segan menjadikan perempuan sebagai objek seksual bahkan di ruang publik yang ramai, termasuk di dalam transportasi publik. Padahal, tidak ada satu alasanpun yang berhak menjadikan seseorang sebagai objek kejahatan seksual.

Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mampu menjamin hak asasi warga negaranya khususnya perempuan berupa kebebasan atas kehidupan dan keamanan. Hak atas rasa aman tercantum secara jelas baik di Konstitusi maupun di berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 30: *“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”* dan Pasal 35: *“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”*

Karenanya, pemerintah, termasuk Pemprov DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk menjamin rasa aman bagi perempuan di seluruh transportasi publik, termasuk kopaja dan metromini yang hingga saat ini menjadi pilihan transportasi publik perempuan, terutama perempuan akar rumput. Namun berbagai kekerasan dan ancaman kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu

memenuhi, melindungi, dan menghormati hak atas rasa aman, terutama bagi perempuan.

Ketidakkampuan negara juga dapat dilihat dari absennya mekanisme pengaduan serta tindak lanjut yang memadai terhadap kasus-kasus pelanggaran hak atas rasa aman. Dari banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di transportasi publik yang dialami, hanya sedikit korban yang berani melaporkan kasusnya ke aparat negara. Banyaknya kasus yang tidak dilaporkan yakni menyentuh angka 73,21%, menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Negara dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.

Ketidakpercayaan masyarakat untuk megadukan kasusnya tersebut juga didorong oleh respon atau tindak lanjut aparat terhadap kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Berdasarkan hasil pemantauan, sebanyak 43% kasus tidak ditindaklanjuti dan 10% bahkan tidak mendapat respon dari aparat. Artinya, lebih dari 50% aparat tidak merespon laporan kasus kekerasan seksual yang banyak dialami oleh perempuan pengguna jasa transportasi publik di wilayah DKI Jakarta dengan baik. Hal ini juga dipengaruhi oleh situasi sulitnya korban kekerasan seksual dalam mendapatkan keadilan. Jikapun ada korban yang berani melaporkan kasus kekerasan seksual di transportasi publik yang dialaminya, banyak fakta yang menunjukkan aparat penegak hukum justru mendiskriminasi korban dengan bersikap menyalahkan korban atau mengakibatkan korban mengalami reviktimisasi atau menjadi korban secara berulang. Dari sedikit kasus yang masuk ke pengadilan, kasus-kasus tersebut tidak mencapai hasil yang adil bagi korban. Pelaku kekerasan di halte Transjakarta pada Januari 2014 lalu misalnya hanya mendapatkan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan.

Rendahnya pengaduan kasus juga diakibatkan mayoritas masyarakat tidak terinformasi mengenai mekanisme pengaduan kasus kekerasan seksual di transportasi publik. Sebanyak 78.6% perempuan menyatakan tidak mendapat informasi terkait dengan layanan pengaduan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan selama ini masih terpinggirkan hak atas informasinya, sehingga kasus yang dilaporkan pun sangat sedikit jumlahnya, dan keadilan bagi korban menjadi sulit tercapai.

#### **D. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan data hasil temuan pemantauan Solidaritas Perempuan dapat disimpulkan bahwa, terjadi pelanggaran hak perempuan atas rasa aman. Tercantum dalam Konstitusi pasal 28A-28I, serta di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 30 dan pasal 35. Pemerintah belum mampu menjamin hak atas rasa aman bagi perempuan dalam transportasi publik, dengan tidak terlindunginya perempuan dari tindak kekerasan.

Konstruksi gender dan pengontrolan terhadap tubuh perempuan, menjadikan perempuan sebagai pihak yang paling rentan mendapatkan kekerasan di transportasi publik. Akan tetapi respon pemerintah tidak cukup baik, tidak adanya mekanisme pelaporan, pelaporan yang tidak ditindaklanjuti, dan sikap aparat yang cenderung mendiskriminasi korban membuat korban kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut Solidaritas Perempuan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah untuk:

1. Pemerintah Provinsi bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta perlu membenahi secara serius sistem transportasi publik agar aman bagi perempuan tanpa diskriminasi. Mengingat, masyarakat khususnya perempuan masih mengandalkan metromini atau kopaja sebagai moda transportasi utama.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta penting membangun mekanisme dan sistem keamanan bagi perempuan di transportasi publik, mulai dari pencegahan hingga penanganan kasus yang aman, dan ramah bagi perempuan serta berperspektif memenuhi keadilan bagi korban, termasuk sistem penyebaran informasi secara massif untuk layanan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, yang aman dan mudah diakses.
3. Aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya penting meningkatkan kinerjanya dalam merespon dan menindaklanjuti laporan kasus kekerasan seksual di ranah publik, dengan berperspektif keadilan bagi korban.
4. KPPPA penting memberikan edukasi/pendidikan keadilan gender kepada pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat secara luas. Agar kasus kekerasan terhadap perempuan tidak lagi terjadi, dan perempuan korban mendapatkan keadilan atas kasusnya.

## **Solidaritas Perempuan Jabotabek (Women's Solidarity for Human Rights)**

Komunitas Solidaritas Perempuan Jabotabek merupakan komunitas Solidaritas Perempuan yang berdiri pada 4 Mei 2004, dan fokus bekerja di wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan tujuan untuk mewujudkan tatanansosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil.

Saat ini, anggota SP Jabotabek berjumlah 45 orang yang terdiri dari 42 orang perempuan, dan 3 orang laki-laki yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti Ibu rumah tangga, perempuan pesisir, aktivis, akademisi, dan mahasiswa.

Selama 12 tahun, SP Jabotabek bersama perempuan akar rumput terus konsisten dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk di antaranya memperjuangkan kedaulatan pangan perempuan, dan hak perempuan atas air. Bersama gerakan perempuan dan gerakan sosial lainnya, SP Jabotabek terus memperjuangkan kedaulatan perempuan untuk melawan kekerasan dan pemiskinan.



[www.solidaritasperempuan.org](http://www.solidaritasperempuan.org)



Solidaritas Perempuan



@Soliper\_SP



**Solidaritas Perempuan Jabotabek**

Jln. Kemuning VI No. 83 RT 015 RW 06  
Pejaten Timur, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510